

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DENGAN MOTIF PEMAKSAAN PERKAWINAN
(Putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016)**

***Judicial Analysis of the Crime of Human Trafficking with the Motive
of Forced Marriage
(Decision Number 1922 K/Pid.Sus/2016)***



OLEH :

MOCHAMMAD ALIF TAUSAR SYAMSUDDIN

NIM : B011201104

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MOTIF PEMAKSAAN PERKAWINAN (Putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016)

Judicial Analysis of the Crime of Human Trafficking with the Motive of Forced Marriage (Decision Number 1922 K/Pid.Sus/2016)



Oleh :

MOCHAMMAD ALIF TAUSAR SYAMSUDDIN

NIM : B011201104

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MOTIF PEMAксаAN PERKAWINAN (Putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

MOCHAMMAD ALIF TAUSAR SYAMSUDDIN

NIM : B011201104

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN
MOTIF PEMAKSAAN PERKAWINAN
(Putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016)**

Disusun dan diajukan oleh

MOCHAMMAD ALIF TAUSAR SYAMSUDDIN

B011201104

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 18 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan



Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.CLA
NIP. 196207111987031001

Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DENGAN MOTIF PEMAKSAAN PERKAWINAN
(Putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016)**

Diajukan dan disusun oleh:

MOCHAMMAD ALIF TAUSAR SYAMSUDDIN


NIM B011201104

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal :
18 JANUARI 2023


Menyetujui:
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.CLA
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., MH
NIP. 19911016 202005 3 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.umhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MOCHAMMAD ALIF TAUSAR SYAMSUDDIN
NIM : B011201104
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN MOTIF PEMAKSAAN
PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1922
K/PID.SUS/2016)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Generated by law information system, B-uh in 2024-01-18 10:38:04

CS Dipindai dengan CamScanner



Optimization Software:
www.balesio.com

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCHAMMAD ALIF TAUSAR SYAMSUDDIN
Nomor Pokok : B011201104
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN MOTIF
PEMAKSAAN PERKAWINAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 1922 K/PID.SUS/2016)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 11 Januari 2024

Yang membuat Pernyataan,



MOCHAMMAD ALIF TAUSAR SYAMSUDDIN

Generated by law information system fh-uh in 2024-01-11 13:00:00



Optimization Software:
www.balesio.com

CS Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur atas Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Motif Pemaksaan Perkawinan (Putusan Nomor 1922 K/Pid.Sus/2016)” yang merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ibunda Liana Sari Batubara S.E. dan Ayahanda Arief Taufan Syamsuddin, S.E., serta nenek Yulia Kristiana yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan studi S1 ini. Kemudian tidak lupa penulis juga menghaturkan terima kasih kepada saudara-saudara tercinta penulis Annisa Tasa Putri Syamsuddin , Allysa Tari Putri Taufan.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya juga penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, terimakasih atas waktu, perhatian, masukan yang memberikan pengaruh positif kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan serta arahan selama proses penyusunan skripsi ini.



Pada kesempatan kali ini pula dengan rendah hati, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.SI., CLA selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu dan bimbingannya selama ini kepada penulis.
5. Prof.Dr. Muhadar, S.H., M.Si selaku Penguji 1 dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H selaku Penguji 2 yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam perbaikan skripsi ini.
6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Pidana, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.
8. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada saudari Dinda Putri Pratama yang senantiasa memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan studi ini.
9. Teman Seperjuangan Skripsi penulis yaitu Rini dan Azizah yang kebersamaian dari awal hingga akhir penyusunan skripsi;
10. Teman-teman Adakah penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaan selama di perkuliahan
11. Teman-teman Anak Zeus , Totti, Arya, Fatih, Alfat, Yoga, Muflih, Juan, Fatimah, Mutia dan Pipit ,yang senantiasa memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan Studi ini.



Penulis sadar bahwa penelitian skripsi ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat menulis yang jauh lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua yang membacanya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis mengucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin dan Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 5 Januari 2023

Penulis,

Mochammad Alif Tausar Syamsuddin



ABSTRAK

MOCHAMMAD ALIF TAUSAR SYAMSUDDIN (B011201104) dengan judul ***“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Motif Pemaksaan Perkawinan (Putusan Nomor 1922 K/Pid.Sus/2016)”*** Dibawah bimbingan sebagai Pembimbing Utama **H. M. Said Karim**, dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan motif pemaksaan perkawinan, dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan motif pemaksaan perkawinan pada Putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016.

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa buku, jurnal, ataupun dokumen hukum lainnya, yang kemudian dianalisis secara preskriptif.

Adapun hasil penelitiannya yaitu : 1) kualifikasi pengaturan tindak pidana perdagangan orang dengan motif pemaksaan perkawinan di Indonesia khususnya pada putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016 harus dikaji berdasarkan beberapa hal. Adapun perbuatan tersebut digolongkan termasuk dalam dleik formil dan memenuhi kualifikasi Pasal 2, Pasal 10, dan Pasal 11 UU TPPO. 2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan motif pemaksaan perkawinan pada Putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016. Putusan kasasi Menurut penulis sudah sesuai berdasarkan unsur-unsurnya yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi menurut penulis, hukuman yang diberikan masih kurang karena hanya diberikan hukuman minimum khusus sesuai berdasarkan hukuman pidana pada pasal yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Mengingat perempuan ialah termasuk kelompok rentan yang seharusnya dilindungi.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Pemaksaan Perkawinan, Tindak Pidana



ABSTRACT

MOCHAMMAD ALIF TAUSAR SYAMSUDDIN (B011201104) *with title "Judicial Analysis of the Crime of Human Trafficking with the Motive of Forced Marriage (Decision Number 1922 K/Pid.Sus/2016)", under the guidance by Supervisor H. M. Said Karim and Syarif Saddam Rivanie as co-supervisor.*

This research aims to determine the regulatory qualifications for the criminal act of human trafficking with the motive of forced marriage, and to analyze the application of criminal law to the criminal act of human trafficking with the motive of forced marriage in Decision Number 1922 K/PID.SUS/2016.

The type of research used is normative research. The data collection method is carried out by collecting secondary data in the form of books, journals or other legal documents, which are then analyzed prescriptively.

The results of the research are: 1) the qualifications for regulating criminal acts of human trafficking with the motive of forced marriage in Indonesia, especially in decision Number 1922 K/PID.SUS/2016, must be studied based on several things. This act is classified as a formal offense and meets the qualifications of Article 2, Article 10 and Article 11 of the TIP Law. 2) Application of criminal law to criminal acts of human trafficking with the motive of forced marriage in Decision Number 1922 K/PID.SUS/2016. According to the author, the cassation decision is appropriate based on the elements decided by the panel of judges. However, according to the author, the punishment given was still insufficient because only a special minimum sentence was given based on the criminal sentence in the article decided by the Panel of Judges. Remembering that women are a vulnerable group who should be protected.

Keywords: Crime, Forced Marriage, Human Trafficking.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	iii
<u>P</u> ENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
<u>P</u> ERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
<u>K</u> AATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<u>A</u> BSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Orisinalitas/Keaslian penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
Tindak Pidana.....	14



1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	19
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	23
B. Tinjauan Umum Perdagangan Orang	25
1. Pengertian Perdagangan Orang.....	25
2. Unsur-Unsur Perdagangan Orang.....	29
C. Tinjauan Umum Perkawinan.....	31
1. Pengertian Hukum Perkawinan	31
2. Syarat Sah Perkawinan	36
D. Tinjauan Umum Surat Dakwaan	37
1. Pengertian Surat Dakwaan.....	37
2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	40
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	41
1. Pengertian Putusan Hakim	41
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	42
3. Bentuk-Bentuk Putusan	44

BAB III METODE PENELITIAN.....48

Penelitian Normatif	48
Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	48



2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	51
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	52
4. Analisis Bahan Hukum.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Kualifikasi Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Motif Pemaksaan Perkawinan.....	54
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Motif Pemaksaan Perkawinan Pada Putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016.....	699
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia merupakan kejahatan modern yang sering dianggap sebagai bentuk perbudakan manusia yang ada dalam konteks zaman kita saat ini. Perbudakan sendiri diartikan sebagai kondisi dimana seseorang berada dalam kepemilikan atau kendali penuh atas orang lain. Artinya individu kehilangan hak dan kebebasan pribadinya, serta tunduk pada perintah dan pilihan orang yang mengendalikannya. Praktek yang mirip dengan perbudakan adalah ketika seseorang dipaksa atau ditempatkan pada situasi di mana ia tidak mempunyai kemampuan untuk menolak tugas atau pekerjaan tertentu yang diperintahkan oleh pihak lain, meskipun pekerjaan tersebut ilegal atau bertentangan dengan keinginannya.¹

Perdagangan manusia juga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan tidak manusiawi. Tindakan-tindakan ini menghilangkan hak-hak dasar individu untuk hidup bebas, aman dan tanpa eksploitasi. Praktik-praktik ini mencakup situasi dimana individu, terutama perempuan dan anak-anak, diperdagangkan, diselundupkan atau ditempatkan dalam kondisi eksploitasi yang mengerikan. Mereka



Daud, B. S., & Sopoyono, E. 2019. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum* Vol.1, No.3, hlm. 352-365.

mungkin dipaksa bekerja dalam kondisi berbahaya, diperlakukan tidak manusiawi, atau bahkan dieksploitasi secara seksual.

Perdagangan manusia dengan motif kawin paksa merupakan permasalahan yang telah lama menjadi perhatian internasional dan juga menjadi permasalahan serius di beberapa negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini mempunyai implikasi serius terhadap hak asasi manusia, martabat individu dan stabilitas sosial. Dalam konteks hukum, perdagangan manusia dengan motif kawin paksa melibatkan pelanggaran hukum yang mencakup banyak aspek, seperti perkawinan yang dilangsungkan dengan unsur pemaksaan, kekerasan, dan eksploitasi.

Permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah tindak pidana perdagangan orang dengan motif kawin paksa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “motif perkawinan koersif” adalah praktik-praktik yang menyebabkan perkawinan dilangsungkan tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang diberikan di bawah tekanan, kekerasan, atau dengan unsur pemaksaan lainnya. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana sistem hukum menangani perdagangan manusia terkait kawin paksa.²



Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. 2021. Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi-Dimensi Keamanan Manusia: Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. *Padjadjaran Journal of International* Vol. 3, No.2, hlm. 126-146.

Secara hukum, penelitian ini akan mengkaji peran hukum nasional dan internasional dalam menangani tindak pidana perdagangan orang dengan motif kawin paksa. Hal ini mencakup analisis terhadap definisi, elemen dan sanksi dalam undang-undang nasional yang relevan serta ketentuan dalam instrumen hukum internasional. Selain itu, penelitian ini akan mencakup eksplorasi tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam mendeteksi, mengusut, dan mengadili kasus perdagangan manusia dengan motif kawin paksa.³

Dalam konteks kerangka hukum nasional, penelitian ini akan menganalisis apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia mempunyai definisi yang cukup jelas dan komprehensif mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan motif kawin paksa. Hal ini mencakup pertimbangan apakah undang-undang tersebut cukup untuk mengidentifikasi semua aspek pemaksaan dalam perkawinan, termasuk pemaksaan fisik, psikologis, dan ekonomi.

Lebih lanjut, penelitian ini akan mengidentifikasi potensi permasalahan dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus pidana perdagangan orang dengan motif kawin paksa. Hal ini mencakup analisis sejauh mana aparat penegak hukum memiliki pengetahuan, kapasitas, dan dukungan yang memadai untuk



Kiling, I. Y., & Kiling-Bunga, B. N. 2019. Motif, dampak psikologis, dan dukungan an perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol n. 83-101.

menangani kasus-kasus seperti ini. Pertimbangan juga akan diberikan terhadap hambatan yang mungkin timbul dalam memberikan perlindungan kepada korban, seperti ketakutan, tekanan sosial atau terbatasnya sumber daya.

Dalam konteks praktis, penelitian ini juga akan mempertimbangkan upaya yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga internasional dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang dengan motif kawin paksa. Hal ini mencakup penilaian terhadap program pencegahan, perlindungan dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.

Seperti dalam kasus ini, terdakwa Pang si ha alias Amoi bersama saksi Cho yuan ho alias Chong yen he dan saksi Tjhang meu fung alias Afung menghadapi dakwaan dalam dua kasus terpisah yang melibatkan perdagangan manusia. Dalam dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, menggunakan dakwaan alternative, yaitu dakwaan pertama Pasal 2 juncto Pasal 10 juncto Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU Pemberantasan TPPO). Sedangkan dakwaan kedua menggunakan Pasal 4 juncto Pasal 10 juncto Pasal

1 UU Pemberantasan TPPO.⁴

Putusan Nomor Nomor 1922 K/PID.SUS/2016



Kronologi kasus ini bermula pada bulan Mei 2015, ketika saksi Cho yuan ho datang ke Pontianak bersama saksi Chao hung chi, warga negara Taiwan, untuk menemui terdakwa dan saksi Tjhang meu fng. Mereka merencanakan atau bersekongkol untuk merekrut perempuan WNI untuk dinikahkan dengan saksi Chao hung chi yang kemudian akan dibawa ke Taiwan.

Motivasi Terdakwa, saksi Cho yuan ho, dan saksi Tjhang meu fun adalah untuk mendapatkan ganti rugi berupa uang dari saksi Chao hung chi. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menghubungi seorang wanita Indonesia bernama saksi Hakung. Terdakwa dan saksi Tjhang meu fng mengiming-imingi saksi Hakung dengan janji imbalan uang jika bersedia menikah dengan saksi Chao hung chi.

Pada tanggal 12 Mei 2015, saksi HAKUNG bersedia menikah dengan saksi Chao hung chi karena uang yang dijanjikan oleh terdakwa dan saksi Tjhang Meu fng. Pada tanggal 13 Mei 2015, bertempat di Hotel Gajah Mada Pontianak, dilakukan pertunangan antara saksi Chao hung chi dengan saksi Hakung atas perintah saksi Cho yuan ho. Dalam pertunangan tersebut, saksi hakung diminta menandatangani dokumen Perjanjian Pernikahan Lintas Batas dalam bahasa Mandarin yang tidak dapat dipahami isinya.⁵



bid.,

Isi perjanjian ini menempatkan saksi Hakung pada posisi yang lemah dalam perkawinan tersebut, karena jika ia membatalkan perkawinan tersebut maka ia harus memberikan ganti rugi berupa uang kembalian, biaya perkawinan, dan ganti rugi yang sulit ditanggungnya karena hal tersebut. status ekonomi yang buruk. Kemudian pada pukul 20.00 WIB di tanggal yang sama, terdakwa saksi Tjhang meu fun dan saksi Cho yuan ho akhirnya ditangkap dan ditahan Polres Pontianak Kota karena diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Kemudian, di tingkat Pengadilan Negeri Pontianak, Terdakwa dinyatakan bebas atas dakwaan pertama Pasal 2 juncto Pasal 10 juncto Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terdakwa divonis bebas oleh Majelis Hakim. Sedangkan pada putusan Kasasi, majelis hakim memvonis terdakwa dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000,00. (serratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Barang bukti seperti surat nikah, uang mahar, perhiasan, dan telepon genggam disita dalam kasus ini.



Hal ini terkandung dalam Pasal :

Pasal 2

- (1).Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2).Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Usai putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim di tingkat pengadilan negeri, jaksa penuntut umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan. Kasasi ini diajukan pada 28 Januari 2016. Dalam kasasi ini, Jaksa Penuntut Umum berupaya untuk membatalkan pembebasan Terdakwa dalam putusan kasasi.⁶

Mahkamah Agung memeriksa kasasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini,

Mahkamah Agung sedang mendalami upaya kasasi terhadap



bid.,

putusan bebas tersebut, karena putusan tersebut diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mahkamah Agung mempunyai tugas untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di seluruh negeri.

Kronologi perkara ini antara lain rencana Terdakwa dan rekan-rekannya merekrut perempuan WNI yang akan menikah dengan warga negara Taiwan, dengan tujuan mendapatkan imbalan berupa uang. Kasus ini melibatkan perdagangan orang dan melanggar Undang-Undang Pemberantasan TPPO. Putusan dalam Pengadilan Negeri memutuskan Terdakwa bebeas dalam perkara pertama sedangkan dalam putusan kasasi diajukan untuk menguji putusan tersebut di tingkat Pengadilan Negeri Pontianak dan Terdakwa dinyatakan bersalah.

Maka dari itu, peneliti tertarik mengkaji dan menjadikan permasalahan ini sebagai tugas akhir skripsi peneliti, yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MOTIF PEMAKSAAN PERKAWINAN (PUTUSAN Nomor 1922 K/PID.SUS/2016).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan motif pemaksaan perkawinan?



2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan motif pemaksaan perkawinan pada Putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan motif pemaksaan perkawinan.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan motif pemaksaan perkawinan pada Putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai melalui tulisan ini ialah sebagai berikut:

- 1) Secara akademis, kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kajian hukum pidana.
- 2) Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat umum, praktisi, akademisi, dan pemerintah dalam bidang hukum pidana.

E. Orisinalitas/Keaslian penelitian

Penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MOTIF PEMAKSAAN PERKAWINAN (PUTUSAN Nomor 1922 K/PID.SUS/2016)” ini adalah asli karena dilakukan oleh peneliti



sendiri dengan menggunakan buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundangundangan, dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

1. Skripsi Affan Latamba dengan judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT (SAMENSPANNING) DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) (Studi Kasus Putusan Nomor : 1922k/Pid.Sus/2016)” merupakan penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik relatif sama dalam hal topik perdagangan orang.⁷

Perbedaan yang ditulis oleh Affan Latamba pada fokus penelitiannya dan juga terletak pada rumusan masalahnya. Yaitu pertama, Bagaimanakah kualifikasi perbuatan permufakatan jahat (Samenspanning) dalam tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) dalam memutus perkara putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016. Kedua, Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016.

Sedangkan penulis merumuskan yang pertama, Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan motif pemaksaan perkawinan.



⁷Affan Latamba, 2022, *Analisis Hukum Terhadap Permufakatan Jahat (Samenspanning) Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor: 1922k/Pid.Sus/2016*, Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Kedua, Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan motif pemaksaan perkawinan pada Putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa topik kajian ini adalah perdagangan orang dengan motif pemaksaan perkawinan.

2. Penelitian dengan judul “ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN. Bna)” yang dilakukan oleh Fatin Hamama dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. merupakan penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik relatif sama dalam hal topik perdagangan orang.

Perbedaan yang ditulis oleh Fatin Hamama, dalam hal ini focus penelitiannya ialah terkait dengan putusan bebas. Dalam hal ini rumusan masalah yang dilakukan oleh peneliti ialah (1) Bagaimana analisis putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna? (2) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan orang pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna?



Sedangkan penulis merumuskan yang pertama, Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan motif pemaksaan perkawinan. Kedua, Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan motif pemaksaan perkawinan pada Putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa topik kajian ini adalah perdagangan orang dengan motif pemaksaan perkawinan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana di Indonesia merujuk pada akar bahasa Belanda, yakni "*strafbaarfeit*," meskipun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang merinci konsep *strafbaarfeit* secara menyeluruh. "*Strafbaar*" dalam bahasa Belanda berarti "dapat dihukum," sementara "*feit*" berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*." Dalam konteks hukum pidana, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum," dengan manusia sebagai subjek yang sebenarnya dapat dihukum.⁸

Pengertian ini memiliki aspek penting, yaitu fokus pada individu sebagai pribadi yang dapat dikenai hukuman atas tindakan yang melanggar hukum. Beberapa ahli hukum memberikan pengertian lebih terperinci tentang tindak pidana. Andi Hamzah mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku manusia yang diatur dalam undang-undang, melanggar hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini



Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54.

ditunjukkan oleh pandangan normatif masyarakat terhadap perbuatan tersebut.⁹

Moeljatno menganggap tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diikuti oleh ancaman pidana tertentu bagi pelanggar aturan tersebut. Unsur-unsur penting dalam pengertian Moeljatno adalah bahwa perbuatan pidana harus dilakukan oleh manusia, melanggar undang-undang, bersifat melawan hukum, dan pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, D. Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Unsur-unsur strafbaarfeit menurut Simons adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melanggar hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Istilah "delik" atau "*delict*" juga sering digunakan dalam konteks hukum pidana Indonesia, yang merujuk pada perbuatan pidana. Delik dibagi menjadi dua jenis, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik aduan memerlukan aduan atau laporan dari pihak yang dirugikan, sementara delik biasa dapat diproses



Wiryono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT.Refika Aditama. hlm.79.

tanpa aduan. Dalam delik aduan, terdapat dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak berwenang, sementara delik aduan relatif memerlukan hubungan khusus antara pelaku dan korban.¹⁰

Hukum dan pidana merupakan konsep dasar dalam ilmu hukum yang memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan yang ada untuk menjaga kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain, pidana memiliki beberapa definisi menurut para ahli.¹¹

Van Hamel mendefinisikan pidana atau *straf* sebagai penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh otoritas berwenang atas nama negara kepada individu yang melanggar aturan hukum. Ini dilakukan sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum, di mana seseorang dinyatakan bersalah karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Simons juga mengemukakan bahwa pidana adalah penderitaan yang dihubungkan dengan pelanggaran norma yang



Bambang Poernomo, 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia hlm. 89
Ibid.,

kemudian dijatuhkan oleh hakim kepada individu yang bersalah.¹²

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku, penting untuk menentukan perbuatan apa yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali karena adanya aturan pidana sebelum perbuatan dilakukan. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana, dan sanksi ini harus berlaku secara retroaktif.

Istilah "perbuatan pidana," "peristiwa pidana," dan "tindak pidana" sering digunakan dalam perundang-undangan. Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan individu yang melakukan tindak pidana ini dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana.¹³

Moeljatno menggambarkan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana tertentu bagi pelanggar aturan tersebut. Simons menekankan bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dijatuhkan pidana oleh undang-undang, melanggar hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh individu yang



P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV. J, hlm. 184
EY.Kanter dan R. Sinaturi, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan lainnya*. Jakarta: Alumni AHMPH, hlm. 211.

bertanggung jawab. Moeljatno menekankan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, dan perbuatan ini juga harus dianggap sebagai gangguan terhadap norma tertentu yang diharapkan oleh masyarakat.

Pompe mengemukakan pandangan yang berbeda, yang menyatakan bahwa tindak pidana secara teoritis adalah pelanggaran norma yang telah dilakukan oleh pelaku, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang kemudian dikenakan pidana. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban hukum dan kepentingan umum. Dengan kata lain, tindak pidana adalah tindakan yang dapat dihukum dan diperlakukan sebagai pelanggaran norma yang berdampak pada ketertiban sosial.

Dalam konteks hukum pidana, pemahaman mendalam mengenai definisi hukum dan pidana serta berbagai pandangan ahli tentang tindak pidana adalah penting. Ini membantu dalam menetapkan dasar pemahaman yang kuat tentang kerangka kerja hukum pidana dan bagaimana hukuman diberlakukan terhadap pelanggar aturan hukum. Selain itu, pemahaman ini juga membantu mengklarifikasi peran tindak pidana dalam menjaga ketertiban hukum dan kepentingan umum dalam masyarakat.



2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Jenis-jenis hukum pidana dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Dalam konteks KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam pertanyaan, ada beberapa klasifikasi berdasarkan berbagai dasar.¹⁴ Namun, di bawah ini, saya akan merangkum jenis-jenis hukum pidana berdasarkan kriteria umum:

1) Berdasarkan Jenis Tindak Pidana:

- a. Kejahatan (Crime): Tindak pidana yang dianggap sangat serius dan diancam dengan hukuman berat. Contohnya, pembunuhan, perampokan, dan penipuan.
- b. Pelanggaran (Contravention): Tindak pidana yang dianggap kurang serius daripada kejahatan dan diancam dengan hukuman yang lebih ringan. Contohnya, pelanggaran lalu lintas.

2) Berdasarkan Perumusan Hukum:

- a. Tindak Pidana Formil (Formeel Delicten): Tindak pidana di mana perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik ini dianggap selesai



Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Inar Grafika, cet.1, hlm. 247.

dengan dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum.

b. Tindak Pidana Materiil (Materieel Delicten): Tindak pidana di mana perumusannya menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki. Delik ini baru selesai ketika akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

3) Berdasarkan Bentuk Kesalahan:

a. Tindak Pidana Sengaja (Dolus Delicten): Tindak pidana yang dirumuskan dengan unsur kesengajaan.

b. Tindak Pidana Tidak Sengaja (Culpose Delicten): Tindak pidana yang melibatkan kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak disengaja.

4) Berdasarkan Macam Perbuatan:

a. Tindak Pidana Aktif/Positif (Delicta Commissionis): Perbuatan aktif yang mewujudkan tindak pidana, seringkali memerlukan gerakan fisik.

b. Tindak Pidana Pasif/Negatif (Delicta Omissionis): Perbuatan pasif yang melibatkan kelalaian atau ketidakberesan dalam memenuhi kewajiban hukum.

5) Berdasarkan Waktu Kejadian:

a. Tindak Pidana Seketika (Aflopemde Delicten): Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang singkat atau seketika, seperti pencurian.



- b. Tindak Pidana Berlangsung Terus (Voortdurende Delicten): Tindak pidana yang berlangsung dalam waktu lama atau terus menerus, seperti penyanderaan.
- 6) Berdasarkan Sumbernya:
- a. Tindak Pidana Umum (Delicta Communia): Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja.
 - b. Tindak Pidana Khusus (Delicta Propria): Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kualifikasi atau status tertentu.
- 7) Berdasarkan Perlunya Pengaduan:
- a. Tindak Pidana Biasa (Gewone Delicten): Untuk penuntutan pidana, tidak diperlukan pengaduan dari pihak berwenang.
 - b. Tindak Pidana Aduan (Klacht Delicten): Untuk penuntutan pidana, diperlukan pengaduan dari pihak yang berhak.
- 8) Berdasarkan Berat dan Ringannya Pidana yang Diancamkan:
- a. Tindak Pidana Bentuk Pokok (Eenvoudige Delicten): Tindak pidana tanpa unsur pemberatan.
 - b. Tindak Pidana Diperberat (Gequalificeerde Delicten): Tindak pidana dengan unsur pemberatan, misalnya akibat yang parah.



- c. Tindak Pidana Diperingan (*Geprivilegieerde Delicten*):
Tindak pidana dengan hukuman yang lebih ringan, terutama dalam keadaan tertentu.

9) Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi:

- a. Terhadap Nyawa dan Tubuh: Tindak pidana yang melibatkan kekerasan fisik terhadap seseorang.
- b. Terhadap Harta Benda: Tindak pidana yang melibatkan pencurian, perusakan properti, dll.
- c. Pemalsuan: Tindak pidana yang melibatkan pemalsuan dokumen atau barang.
- d. Terhadap Nama Baik: Tindak pidana yang melibatkan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik.
- e. Terhadap Kesusilaan: Tindak pidana yang melibatkan pelanggaran moral atau tata kesusilaan.

10) Berdasarkan Frekuensi Perbuatan:

- a. Tindak Pidana Tunggal (*Enklevoudige Delicten*):
Tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan yang hanya dilakukan sekali.
- b. Tindak Pidana Berangkai (*Samengestelde Delicten*):
Tindak pidana yang terdiri dari beberapa perbuatan yang terjadi secara bersamaan atau berurutan.



3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁵

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- 4) Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- 5) Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁶

- 1) Subjek,
- 2) Kesalahan,
- 3) Bersifat melawan hukum,
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
- 5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- 1) Melawan hukum,



Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar m. 9.
Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. n. 30

- 2) Merugikan masyarakat,
- 3) Dilarang oleh aturan pidana,
- 4) Pelakunya akan diancam dengan pidana,
- 5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaankeadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:¹⁷

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.



Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

B. Tinjauan Umum Perdagangan Orang

1. Pengertian Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang TPPO dijelaskan bahwa :¹⁸

Pasal 1 ayat (1) UU TPPO

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi

¹⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang



bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan utang atau meberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi”.

Pasal 1 ayat (2) UU TPPO

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Pengertian mengenai perdagangan orang secara eksplisit juga diatur dalam Pasal 297 KUHP sebagai berikut :

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pasal 324 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Penjelasan mengenai perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur ke luar negeri, sebagaimana terdapat dalam KUHP yang disusun oleh R. Sugandhi dan penjelasan Pasal 297 KUHP.

Menurut Soesilo, mengacu pada tindakan eksploitasi terhadap individu yang melibatkan pelacuran, pelacuran paksa, dan perbuatan

terkait yang melibatkan perempuan muda yang akan dikirim ke luar negeri untuk tujuan pelacuran. Selain itu, perdagangan orang adalah tindakan yang mencakup berbagai aspek, seperti perekrutan,



pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan berbagai metode termasuk ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pengekangan dalam situasi rentan.¹⁹ Tujuan dari tindakan perdagangan orang ini dapat bervariasi, termasuk pelacuran, eksploitasi seksual, paedofilia, buruh imigran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pekerja rumah tangga, pengemis, industri pornografi, pengadaan obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya.

Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur ke luar negeri, sebagaimana didefinisikan dalam KUHP yang disusun oleh R. Sugandhi, dan penjelasan Pasal 297 KUHP oleh Soesilo, terutama terfokus pada praktik perdagangan yang melibatkan perempuan dan anak-anak di bawah umur. Praktik ini terbatas pada eksploitasi pelacuran, baik yang bersifat sukarela maupun paksa. Dalam konteks ini, perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur mengacu pada tindakan merekrut, mengangkut, menyediakan tempat perlindungan, mengirim, memindahkan, atau menerima perempuan atau anak di bawah umur dengan niat untuk memanfaatkannya dalam pelacuran. Hal ini juga mencakup praktik



Sinlaeloe, M. L. J. P, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta :
ess, hlm. 21.

mencari perempuan muda yang akan dikirim ke luar negeri dengan tujuan menjadikannya pelacur.

Lebih lanjut, perdagangan orang mencakup serangkaian tindakan yang merugikan individu, termasuk ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan situasi rentan. Tindakan ini dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun antar negara. Tujuannya bervariasi, mulai dari pelacuran dan eksploitasi seksual hingga paedofilia, penyalahgunaan buruh imigran baik yang legal maupun ilegal, adopsi anak ilegal, pengantin pesanan, pekerja rumah tangga yang dieksploitasi, pengemis yang dikelola oleh pihak tertentu, produksi dan distribusi materi pornografi ilegal, pengadaan obat-obatan terlarang, perdagangan organ tubuh manusia, hingga berbagai bentuk eksploitasi lainnya.²⁰

Dalam konteks hukum dan peraturan, tindakan perdagangan orang dan perdagangan wanita serta anak di bawah umur ke luar negeri harus ditangani sebagai kejahatan serius yang merugikan individu dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang yang jelas dan tegas untuk melindungi individu yang rentan terhadap praktik-praktik ini, serta untuk memberikan hukuman yang layak bagi pelaku-pelaku tindakan tersebut.



Henny Nuraeny, 2022, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12.

Demikianlah penjelasan mengenai perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur ke luar negeri serta perdagangan orang, sesuai dengan definisi yang terdapat dalam KUHP yang disusun oleh R. Sugandhi dan penjelasan Pasal 297 KUHP menurut Soesilo. Kedua hal ini adalah masalah serius yang harus ditangani dengan tegas oleh pemerintah dan masyarakat demi melindungi hak asasi manusia dan mencegah eksploitasi yang merugikan individu yang rentan.

2. Unsur-Unsur Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang memiliki empat unsur-unsur penting, seperti yang dijelaskan oleh Heru Kasidi:²¹

1. Unsur Pelaku: Unsur pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang merujuk pada individu atau entitas korporasi yang terlibat dalam perbuatan ini, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perlindungan Terhadap Perdagangan Orang (UUPTPO).
2. Unsur Proses: Unsur proses adalah rangkaian kejadian atau langkah-langkah yang terjadi secara alami atau disusun secara sengaja. Ini mencakup tindakan seperti perekrutan, pengangkutan,



²¹Nugroho, O. C, 2018, *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Perdagangan Orang*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 4, hlm.

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang menjadi korban perdagangan orang.

3. Unsur Cara: Unsur cara mengacu pada metode atau tindakan yang digunakan oleh pelaku untuk memastikan bahwa proses perdagangan orang dapat terlaksana. Ini mencakup ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, penjeratan utang, serta memberikan bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari individu yang dikuasai oleh pelaku, sehingga memastikan terlaksananya proses tersebut.
4. Unsur Tujuan: Unsur tujuan merujuk pada hasil yang diharapkan atau yang akan tercapai sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal ini melibatkan eksploitasi individu yang menjadi korban atau akibat lain yang menimpa mereka akibat tindakan pelaku perdagangan orang.

Dengan demikian, tindak pidana perdagangan orang melibatkan individu atau entitas korporasi sebagai pelaku, melalui

serangkaian proses yang melibatkan berbagai cara atau tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti eksploitasi atau merugikan



individu yang menjadi korban. Pemahaman dan penegakan hukum terhadap unsur-unsur ini adalah penting dalam upaya mencegah dan memberantas perdagangan orang.

C. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, yang diberikan oleh Allah SWT sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Tujuannya adalah untuk hidup berdampingan, saling mencintai, dan berkasih sayang, serta untuk meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk sosial dan beradab menjadikan perkawinan sebagai cara resmi dan sah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berkekal. Dalam hukum Indonesia, Perkawinan diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ini mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berkekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Undang-Undang tersebut mengakui bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila memiliki sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan memiliki



Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5 UI- Press, Jakarta,

hubungan erat dengan nilai-nilai agama dan kerohanian. Perkawinan bukan hanya masalah fisik atau jasmani, tetapi juga memiliki aspek batin atau rohani yang penting. Dalam konteks keluarga yang bahagia, perkawinan juga berperan penting dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sebagai hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan mempunyai dua unsur penting: ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir berarti bahwa secara formal, para pihak yang menikah diakui sebagai suami dan istri baik dalam hubungan satu sama lain maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Sementara itu, ikatan batin mengacu pada niat sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan abadi.²³

Sesuai dengan UU Perkawinan, suami dan istri diwajibkan untuk saling membantu dan melengkapi satu sama lain, sehingga masing-masing dapat mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan dalam keluarga. Dalam pengertian hukum, perkawinan didefinisikan sebagai suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam peraturan hukum perkawinan.²⁴

Secara umum, perkawinan adalah tindakan hukum yang melibatkan akad (ijab qabul) antara calon suami, wali nikah, dan



Abdul Kadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, hlm.74.
Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,

calon istri dengan menggunakan ucapan-ucapan tertentu. Akad perkawinan ini merupakan langkah yang sah untuk menghalalkan hubungan kelamin antara suami dan istri dengan persetujuan dan keridhoan keduanya, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum.

Dalam konteks Islam, perkawinan atau nikah merupakan akad yang kuat, dengan dasar sukarela dan keridhoan keduanya, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup berkeluarga. Perkawinan dalam agama Islam adalah ibadah yang dikerjakan dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan menjalankan peraturan-peraturan agama.

Dengan demikian, perkawinan adalah ikatan yang kompleks, mencakup aspek lahir dan batin, serta aspek agama yang sangat kuat. Peraturan-peraturan hukum dan prinsip-prinsip agama memiliki peran sentral dalam membentuk perkawinan yang sah dan berkeluarga yang bahagia. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengatur perkawinan sesuai dengan nilai-nilai agama dan kehidupan sosial masyarakat.

Dasar hukum perkawinan yang ada di Indonesia ditemukan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini

menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Ini



menggarisbawahi hak setiap individu untuk membangun keluarga dan meneruskan keturunan dengan cara yang sah menurut hukum.²⁵

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan bahwa cita-cita dan tujuan negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dan hal ini diwujudkan dengan memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menjaga hidupnya, yang mencakup hak untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga. Hak ini dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan tidak dapat dikebiri.

Selain itu, dasar hukum perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan)²⁶ di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang tersebut memberikan definisi perkawinan, yang mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah menjadi Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-Perkawinan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga menetapkan syarat sahnya suatu perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan kepercayaan individu yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Ini menunjukkan pentingnya menjalankan perkawinan sesuai dengan keyakinan agama dan nilai-nilai kepercayaan.

Di samping Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan dasar hukum perkawinan. Pasal-pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai definisi perkawinan, tujuan perkawinan, serta syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menggarisbawahi bahwa perkawinan adalah akad yang kuat, yang mengikatkan dua individu dalam ikatan yang kuat dan sah menurut keyakinan Islam.

Jadi, dasar hukum perkawinan di Indonesia terletak pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum perkawinan Indonesia. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berlanjut berdasarkan nilai-nilai agama dan kepercayaan masing-masing individu.²⁷



Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang in 1974*, P.T dian Rakyat, Jakarta, hlm.19.

2. Syarat Sah Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan syarat perkawinan antara lain ;²⁸

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka



Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3), dan (4), Pasal ini atau salah seorang atau, di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang yang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

D. Tinjauan Umum Surat Dakwaan

1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah dokumen hukum yang berperan sentral dalam sistem peradilan pidana. Surat ini merupakan sarana komunikasi antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa, dan juga menjadi panduan bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Surat dakwaan menguraikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, menjelaskan dasar hukum yang relevan, dan merinci



bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendukung dakwaan tersebut.²⁹

Salah satu peran utama surat dakwaan adalah memberikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang perbuatan yang didakwakan terhadapnya. Surat ini harus secara tegas dan jelas mengidentifikasi tindak pidana yang diajukan terhadap terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempersiapkan pertahanan yang sesuai. Surat dakwaan juga harus mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana terjadi, serta menggambarkan peran terdakwa dalam kejadian tersebut.

Selain memberikan pemberitahuan kepada terdakwa, surat dakwaan juga berfungsi sebagai alat panduan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menghukum terdakwa di luar batasan yang dijelaskan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, surat dakwaan harus disusun secara hati-hati dan akurat agar tidak ada keraguan dalam penentuan hukuman.³⁰

Surat dakwaan juga mencantumkan dasar hukum yang relevan, seperti pasal-pasal yang dilanggar dan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini penting karena menetapkan dasar hukum yang sesuai merupakan prasyarat bagi pelaksanaan peradilan yang adil.



Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: *...*, hlm. 30, cet. 1.
Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Terdakwa memiliki hak untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam perkara mereka.

Dalam surat dakwaan, JPU juga harus merinci bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendukung dakwaan. Bukti-bukti ini harus dijelaskan dengan jelas, termasuk sumbernya dan cara pengumpulannya. Ini penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses peradilan. Terdakwa memiliki hak untuk mengetahui bukti-bukti yang akan digunakan terhadap mereka dan memiliki kesempatan untuk meresponsnya.

Selain itu, surat dakwaan juga mencantumkan tuntutan hukuman yang diajukan oleh JPU. Tuntutan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang disajikan dalam surat dakwaan. Terdakwa memiliki hak untuk merespons tuntutan hukuman ini, dan hakim akan mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan.³¹

Dalam intisari, surat dakwaan adalah dokumen hukum yang menjadi dasar dalam proses peradilan pidana. Surat ini memberikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap mereka, menjelaskan dasar hukum dan bukti-bukti yang digunakan, serta merinci tuntutan hukuman. Surat dakwaan juga menjadi panduan bagi hakim dalam memutuskan



Harun M. Husein, 2005, *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi, dan ahannya)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.93. cet. 3.

perkara, sehingga pengaruhnya sangat besar dalam menentukan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan yang digunakan dalam perkembangan praktik hukum, yang dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993. Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah:³²

1. **Surat Dakwaan Tunggal:** Hanya satu tindak pidana yang didakwakan, tanpa alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Ini digunakan ketika terdakwa hanya didakwa melakukan satu tindak pidana, yang diyakini oleh JPU telah terbukti.
2. **Surat Dakwaan Alternatif:** Terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, dimana setiap lapisan merupakan alternatif dan mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Ini digunakan ketika belum ada kepastian mengenai tindak pidana mana yang dapat dibuktikan. Hanya satu dakwaan dari beberapa lapisan yang akan dibuktikan.
3. **Surat Dakwaan Subsidiar:** Mirip dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidiar juga memiliki beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis, dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi hingga terendah.



Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, encana, hlm.181.

Pembuktian dilakukan berurutan, dimulai dari lapisan teratas.

Jika salah satu terbukti, lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan.

4. **Surat Dakwaan Kumulatif:** Terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan sekaligus, dan semua dakwaan harus dibuktikan satu per satu. Ini digunakan ketika terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri, dan masing-masing harus dibuktikan.
5. **Surat Dakwaan Kombinasi:** Dalam bentuk ini, terdapat kombinasi dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidiar. Ini digunakan ketika terdakwa terlibat dalam berbagai tindak pidana yang bervariasi, dan bentuk ini memberikan fleksibilitas dalam membuktikan perbuatan terdakwa.

Pemilihan bentuk surat dakwaan tergantung pada sifat tindak pidana yang didakwakan dan kasus yang sedang dihadapi. Kejelasan dan keakuratan surat dakwaan sangat penting dalam memastikan keadilan dalam proses peradilan.

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” mencerminkan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai an faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari



hakim yang bersangkutan. Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.³³

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim atau pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir.³⁴

1. Putusan Akhir:

Dalam praktiknya, putusan akhir lazim disebut dengan istilah "putusan" atau "eind vonnis" dan merupakan jenis putusan bersifat



Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, inar Grafika, hlm. 406.
M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, inar Grafika, cet.2, hlm. 331.

materiil. Putusan akhir ini terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Pokok perkara dinyatakan selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, mulai dari pembukaan sidang hingga penutupan persidangan, termasuk musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah putusan diucapkan, sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, putusan harus ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika. Putusan akhir ini secara teoritis dan praktik dapat berupa putusan bebas, putusan pemidanaan, atau putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

2. Putusan yang Bukan Putusan Akhir:

Putusan yang bukan putusan akhir dapat berbentuk penetapan atau putusan sela, yang sering disebut sebagai "tussen-vonnis" dalam bahasa Belanda. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa:

- a. Penetapan yang menentukan ketidakberwenangannya pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Hal ini terjadi karena perkara tersebut merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri.



- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum, yang diatur oleh ketentuan Pasal 156 KUHP. Hal ini bisa terjadi ketika dakwaan tersebut secara hukum tidak sah atau batal.
- c. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima menurut hukum.

Bentuk putusan yang bukan putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila semua pihak, termasuk terdakwa, penasihat hukum, dan penuntut umum, telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Namun, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa atau penuntut umum melakukan perlawanan atau verzet (menentang putusan) dan kemudian perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan tinggi.³⁵ Dalam kasus tersebut, pengadilan negeri akan melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Hal ini mencerminkan pentingnya proses peradilan yang adil dan mengakomodasi perubahan situasi dan fakta hukum yang mungkin muncul dalam perkara pidana.

3. Bentuk-Bentuk Putusan

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdapat tiga jenis putusan dalam peradilan pidana, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas,



Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, penyusunan, dan permasalahannya)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cet.1, hlm.

dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim memiliki kriteria tertentu untuk memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan ini.³⁶

a. Putusan Bebas:

Putusan bebas, yang dalam rumpun hukum Eropa Kontinental disebut "vrijspraak" dan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut "acquittal," terjadi ketika terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaan. Dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP diatur bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa diputus bebas.

Putusan bebas terjadi ketika bukti yang diajukan dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut penilaian hakim. Putusan ini mencerminkan prinsip bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Proses pembuktian harus memenuhi standar hukum acara pidana.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum:

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum terjadi ketika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun



Unas, S, 2019, *Kajian yuridis terhadap bentuk putusan hakim dalam tindak korupsi*, Lex Et Societatis, Volume 7, Nomor 4.

perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana. Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam konteks ini, meskipun terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan, perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana. Ini bisa terjadi jika perbuatan yang semula dianggap sebagai tindak pidana ternyata tidak memenuhi unsur-unsur suatu kejahatan menurut hukum.

c. Putusan Pidana:

Putusan pidana atau "veroordelling" dijatuhkan oleh hakim ketika ia yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan menganggap bahwa terdakwa dapat dipidana. Ini diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Putusan pidana menghukum terdakwa dengan pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun putusan pidana dapat melebihi tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa atau penuntut umum, pidana yang dijatuhkan tidak boleh melampaui ancaman maksimal yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam semua jenis putusan ini, terdakwa memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak untuk menerima atau menolak putusan,

mempelajari putusan, meminta penangguhan pelaksanaan putusan, mengajukan banding, atau mencabut pernyataan untuk menerima



atau menolak putusan. Putusan akhir dari perkara pidana harus mematuhi prinsip-prinsip hukum dan prosedur yang berlaku, serta hak-hak terdakwa untuk memastikan keadilan dalam peradilan pidana.

